



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin Edo Wiharta (Alm), Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WIDI CAKRAWAN S.H., RIAN IRAWAN SUGESTI, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **ISW Advocates and Counsellors at Law** Berkedudukan di Jalan Buah batu No. 221 Turangga Kecamatan Lengkung Kota Bandung. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 116/SK/2024/PN Cms. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

- 1. POLDA JAWA BARAT Cq. Kepala Kepolisian Resort Pangandaran., Cq.. KaSatreskrim Res Pangandaran UP., Unit IV PPA** yang beralamat di Jl. Alun-Alun Nomor 2 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini dikuasakan kepada **KOMBES POL. NURHADI HANDAYANI, S.H., M.Si., AKBP SUSI BINA KURNIATI, S.H., M.H., AKP HERMAN, S.H., AKP MOH MARYADI, S.H., AKP MISMAN ASEP ZAENAL, S.Sos., IPDA RUDI ROHANDI, S.H., IPDA WAHYUDI DASA PUTRA, S.H.** dan **BRIPKA AGUS SURYATNA, S.H.** Kesemuanya dari Bidang Hukum Polda Jabar beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Polres Pangandaran yang beralamat di Jl. Alun-alun Parigi No. 2 Pangandaran 46393, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 Surat Perintah Kapolda Jawa Barat Nomor: Sprin / 1701 / VI / HUK.6.5 / 2024, tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor Register 136/SK/2024/PN Cms. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
- 2. KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIAMIS**, yang beralamat di Jl. Jl. Prabu Siliwangi No.95, Maleber, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46214. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;
Pengadilan Negeri tersebut:

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN Cms tertanggal 20 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar **Lebih Mengedepankan Asas Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka.**

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN. BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;



g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

h. Landasan Penyerahan SPDP kepada Terlapor sebagai Objek Praperadilan. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Bahwa hal tersebut sebagaimana landasan adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary).*

Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan Hukum bagi Pemohon dengan tidak diberikannya salinan SPDP kepada Pemohon sebagai terlapor merupakan bagian dari objek Praperadilan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. **PENYIDIK yang Sewenang-wenang dalam melakukan Pemanggilan serta PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM PENYIDIKAN.**

a. Bahwa sejak adanya Laporan Polisi terhadap diri Terlapor, Pemohon dalam hal menerima surat pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon (Terlapor) satu hari sebelum tanggal yang ditentukan

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



dalam surat padahal sudah jelas sebagaimana perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 27 yang menyebutkan:

Pasal 27 (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

(2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

(3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.

- b. Bahwa oleh karena surat panggilan diterima oleh pemohon di waktu yang sangat sempit sehingga Pemohon tidak dapat mempersiapkannya maka pemohon setiap ada pemanggilan selalu meminta mundur waktunya satu hari oleh karena hal tersebut terkesan Pemohon tidak menunjukkan sikap yang kooperatif.
- c. Bahwa kemudian hingga Permohonan Praperadilan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Pemohon tidak pernah diberikan salinan SPDP oleh Penyidik Polres Pangandaran yang saat ini sebagai Termohon. Padahal putusan mahkamah konstitusi sudah jelas bahwa hal tersebut sifatnya wajib agar Terlapor dapat mempersiapkan segala halnya.

2. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN AZAS HUKUM

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

- c. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),"
- d. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- e. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon dalam hal pemeriksaan saksi Iren, Saksi Evril, Saksi Lia oleh Psikolog dan/atau Penyidik pada tanggal 21 Mei 2024 sebagaimana keterangan Pendamping dari sekolah pada prosesnya tidak ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak sekolah ketika berlangsungnya pemeriksaan padahal itu sangat penting dan sakral mengingat bahwa saksi merupakan seorang Berkebutuhan Khusus dan awal mula dugaan tindak pidana ini terjadi berawal dari cerita saksi Iren (Penderita TUNAGRAHITA) kepada guru yang bernama DITA.
- f. Bahwa pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 ditunda dikarenakan adanya keraguan dari Psikolog dan Penyidik atas keterangan para saksi yang seorang Berkebutuhan Khusus (TUNAGRAHITA) dengan demikian Pemeriksaan saksi dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2024.
- g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana pemohon ketahui pemeriksaan terhadap saksi korban ARDINI yang juga seorang Berkebutuhan Khusus (TUNAGRAHITA) pada proses pemeriksaannya tidak didampingi sejak awal maka Guru Pendamping sekaligus Kepala Sekolah SLB tersebut memberikan tanda terhadap BAP yang dia tidak dampingi. Dengan demikian proses pemeriksaan terhadap Seorang yang berkebutuhan Khusus tersebut Cacat Prosedur dan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut yang menjadikan dasar Penetapan tersangka dan dasar penahanan karena sebagai bagian dalam

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



menentukan bukti permulaan maka cukup Beralasan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON cacat Hukum.

- h. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**.T bahwa hal tersebut tidak diperiksa secara mendetail dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon Pemeriksaan mendalam terhadap hasil Pemeriksaan Psikolog dengan setidaknya menghadirkan dokter ahli disertai seorang yang ahli dalam bidang Berkubutuhan Khusus TUNAGRAHITA dengan demikian Termohon tidak pernah kemudian mempertimbangkan Keterangan tersangka yang pada pokoknya seorang tersangka tersebut mengalami penyakit Vitalitas sebagaimana keterangan dokter spesialis yang melakukan pemeriksaan kepada Pemohon. Oleh karenanya sebagaimana fakta diatas Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort Pangandaran Cq. Satreskrim Unit IV PPA.
- i. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa Pendampingan dalam pemeriksaan merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan dugaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dan Barangsiapa melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana kepada Pemohon hanya berdasar pada 7 Keterangan Saksi, 1 keterangan ahli Psikologi, dan 1 dokumen hasil

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Visum Et Repertum. Bahwa atas dasar tersebut termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan mendalam apalagi sampai memeriksa dokter ahli atau seorang yang ahli dalam kebiasaan anak berkebutuhan khusus (TUNAGRAHITA) dan Yang mana pada pemeriksaan terhadap Saksi yang merupakan Seorang Berkebutuhan Khusus tidak didampingi oleh guru pendamping dalam dengan demikian atas hal keterangan tersebut Termohon membuat Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/262/VI/RES.1.24/2024/ Satreskrim, tertanggal 1 Juni 2024 padahal tanggal 1 juni 2024 merupakan tanggal Libur Nasional.

- b. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" yang cukup dan membuat terang suatu perkara sesuai dengan pasal 184 KUHAP tidak berdasar pada asumsi apalagi keterangan saksi dengan keterangan tersangka di cocoklogi padahal saksi korban sejak awal tidak pernah menyatakan dilecehkan oleh tersangka.**
- c. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dan Barangsiapa melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
- d. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innosence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

- g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan **dugaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik dan Barangsiapa melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dlam Pasal 6 huruf b dan c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana oleh Kepolisian Resort Pangandaran Cq. Satreskrim Unit IV PPA Res Pangandaran adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Menyatakan tidak diberikannya salinan SPDP oleh TERMOHON merupakan objek Praperadilan.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas, untuk Termohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Turut Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Permohonan PEMOHON Gugur Demi Hukum

1. **Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** mengatur bahwa "*acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016** mengatur bahwa frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*";
3. **Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan mengatur bahwa "*Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur*";
4. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-1305 / M.2.25 / Eku.1 / 07 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



EDO WIHARTA melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, sudah lengkap **(P21)**;

5. Maka **TERMOHON** berdasarkan Surat Nomor: B/46/VII/RES.1.24./2024/ Satreskrim tanggal 5 Juli 2024 Perihal Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti Atas Nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, telah mengirimkan Tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ciamis, serta telah dibuatkan juga Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti;
6. Yang mana Kejaksaan Negeri Ciamis telah menerbitkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 **(P-31)**, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 08 Juli 2024 **(P-33)** dan Tanda Penyerahan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2024 **(P-34)** dengan Register Bukti Nomor : RB-1/012CIAMIS/07/2024, kepada Pengadilan Negeri Ciamis sehubungan dengan pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 137 / Pid.Sus / 2024 /PN. Cms, tanggal 08 Juli 2024 **(PEN.4.1)** menetapkan :
 1. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib.
 2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti;
8. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 137 / Pid.Sus / 2024 / PN. Cms, tanggal 08 Juli 2024 **(PEN.7.1)** menetapkan:
 1. Memerintahkan .untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dalam Tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
 2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya;
9. **Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) NOMOR 5 TAHUN 2021** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Tahun 2021 dalam Huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 3 menyatakan **"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan Pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status Penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Putusan tersebut tidak menghentikan perkara pokok"**.

10. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa dengan adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms. tanggal 08 Juli 2024 **(PEN.4.1)** dan Surat Penetapan Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 08 Juli 2024 **(PEN.7.1)** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah menerima pelimpahan berkas perkara serta menentukan **sidang pokok perkara** atas nama Terdakwa Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib. sedangkan pemeriksaan perkara Praperadilan ini belum selesai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dan SEMA NOMOR: 5 TAHUN 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dalam Huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka 3, maka permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **Gugur Demi Hukum**;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang secara tegas TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang berbunyi **"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**, sehingga terhadap Permohonan Praperadilan a quo adalah

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah saja dan tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON;

3. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tentang Keabsahan Penetapan sebagai Tersangka, Penangkapan, Penyitaan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, akan TERMOHON sampaikan terlebih dahulu penanganan perkara yang telah TERMOHON tangani sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 80 / V / / 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 Tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik. atas dasar Laporan Polisi tersebut Pimpinan dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Pangandaran mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/222/V/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/222/V/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 13 Mei 2024, berbekal surat perintah tersebut, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Sat Reskrim Polres Pangandaran telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dengan cara melakukan wawancara terhadap saksi pelapor selaku kakak kandung saksi korban yang menderita (Tunagrahita) sejak lahir dengan meminta pendampingan Guru yang mengajar korban di SLB Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Surya Darma Putra Kalipucang Kabupaten Pangandaran, selanjutnya Penyelidik berdasarkan Surat Nomor : B/20/V/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 14 Mei 2024, Perihal Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum, kemudian mengantar korban Sdri. ARDINI Binti SALIMAN dengan didampingi oleh keluarga dan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemeriksaan korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/V/RSUD PANDEGA/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. ARIEFF KUSTIANDI, Sp. OG Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Pandega Pangandaran menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama sdr. ARDINI Binti SALIMAN, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Ciamis, 2 Desember 2004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, belum bekerja, alamat Dusun Ciledug Rt.042 Rw.011 Desa Sukanagara

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Kecamatan Padaherang Kab. Pangandaran dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan sekitar Sembilan belas tahun dengan keadaan sadar (korban merupakan tunagrahita), tanda vital dalam batas normal, korban dikatakan oleh petugas Dinsos disetubuhi oleh pelaku di rumah pelaku sebanyak lima kali, kejadian terakhir lima Mei dua ribu dua puluh empat, pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan selaput dara pada semua arah jam tampak luka kemerahan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter di vulva pada arah jam enam;

- b. Bahwa setelah dilakukan interograsi/wawancara (Berita Acara Permintaan Keterangan/wawancara), di Ruang Pemeriksaan unit PPA Satreskrim Polres Pangandaran terhadap saksi-saksi dan terhadap Terlapor TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA serta terhadap barang-barang yang telah diamankan, Penyelidik berkesimpulan bahwa berdasar bukti permulaan yang diperoleh dalam proses penyelidikan telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana pelecehan seksual fisik yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, maka Penyelidik telah menuangkannya kedalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) pada tanggal 27 Mei 2024 dan segera dilakukan Gelar perkara pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Jam 14.00 Wib. yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Pangandaran yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pangandaran, berdasarkan diskusi gelar perkara tersebut pimpinan dan peserta gelar sepakat bahwa penyelidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, dengan merekomendasikan menaikan setatus penyelidikan ke proses penyidikan;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP / B / 80 / V / / 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 262 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024 untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan, serta telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor : SPDP / 35 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024, hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. Tersangka TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, yang ditembuskan pula kepada Pelapor dan Terlapor melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor 581170003791624;

d. Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Pelapor dan Terlapor, kemudian TERMOHON segera melakukan serangkaian proses penyidikan perkara tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Terduga Pelaku Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA sebagai saksi, TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi - saksi lainya yaitu:

- 1) Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN (Pelapor/kakak kandung korban);
- 2) Sdri. ARDINI Binti SALIMAN (korban penyandang disabilitas tuna grahita);
- 3) Sdri. DITA DESIYANTI Binti DENI SUHENDI (Guru di LKSA);
- 4) Sdri. IRENA INDRIANI (teman korban penyandang disabilitas tuna grahita);
- 5) Sdri. LIA PUSPITA SARI Binti SAHIRIN (teman korban penyandang disabilitas tuna grahita);
- 6) Sdri. EVRIL LIANA PUTRI Binti ENCENG SUDIRMAN (teman korban penyandang disabilitas tuna rungu);
- 7) Sdri. FANY FEBIYANTI Binti RUSYANA (Guru SLB);
- 8) Sdri. AI KOMARIAH Binti SUTARYAT (Guru SLB);

Selain telah melakukan pemeriksaan saksi tersebut diatas TERMOHON telah mengirim surat kepada Kepala UPTD PPA Dinas P3AKB Provinsi Jawa barat berdasarkan surat Nomor : B/695/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024, perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Ahli, berdasarkan Surat Nomor : B/695/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 10 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 429/KPG.11.01/UPTD PPA tanggal juga telah meminta Keterangan Ahli Psigolog Sdri. NURAFNI, S.Psi., M.Psi Binti AZHARRUDDIN (Ahli Psikolog) dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



e. Bahwa selain telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, saksi ahli termasuk Terlapor diatas, TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda, surat, dokumen maupun benda lainnya yang terkait dengan perkara dimaksud, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 38 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 40 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penyitaan berupa :

1) Disita dari Sdri. ARDINI Binti SALIMAN dengan Surat Tanda Terima Nomor : STP/38.a/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024 dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024 berupa :

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek bergambar burung hantu warna putih;
- 1 (satu) potong celana tidur panjang bergambar burung hantu warna putih ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/38/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024, telah ditetapkan dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : 165/PenPid.B-SITA/2024/PN Cms, tanggal 14 Juni 2024;

2) Disita dari Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dengan Surat Tanda Terima Nomor: STP/40.a/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 19 Juni 2024 dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juni 2024, berupa:

- 1 (satu) Unit unit kendaraan mobil merek Toyota Rush, warna putih, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK003633, Nomor mesin : 2NRF657636, nomor Poliai Z1369 VD, STNK an. SUPRIYATI alamat Dusun Pamotan Rt.005, Rw. 001, Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandran;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan mobil merek Toyota Rush;
- 1 (satu) STNK asli kendaraan mobil merek Toyota Rush, warna putih, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK003633, Nomor mesin : 2NRF657636, nomor Poliai Z1369 VD, STNK an. SUPRIYATI alamat Dusun Pamotan Rt.005, Rw. 001, Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandran;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/40/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 19 Juni 2024, telah ditetapkan dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : 169/PenPid.B-SITA/2024/PN Cms, tanggal 19 Juni 2024;

- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, para saksi dan saksi ahli, termasuk Terduga Pelaku yang diperiksa sebagai saksi (Sdr. Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA), bukti surat, petunjuk, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan, kami TERMOHON (selaku Penyidik) pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira Pukul 10.00 Wib. sampai dengan selesai telah dilaksanakan gelar perkara yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Pangandaran terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/V/2024/ SPKT/POLRES PANGANDARAN/ POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 a.n. pelapor Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN yang mana dalam diskusi gelar perkara dimaksud peserta dan Pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA sebagai tersangka karena Penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/35/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan tersangka atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dalam perkara dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang mana penetapan tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Keluarga Tersangka dan Pelapor serta memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor: B / 35 / VI / RES.1.24./ 2024 / Satreskrim tanggal 10 Juni 2024;
- g. Setelah ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/68/VI/RES.1.24./2024/ Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024 atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos.,

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



MM Bin EDO WIHARTA, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan, serta telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka kepada keluarganya berdasarkan Surat Nomor: B/68/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh tersangka dan telah diterima oleh keluarga tersangka;

- h. Bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada diri PEMOHON, selanjutnya PEMOHON menunjuk/memberi kuasa khusus kepada pengacara WIDI CAKRAWAN, S.H dan RIAN IRAWAN SUGESTI, S.H dari Advokat dan Legal Konsultan pada kantor hukum ISW Advocates and counsellors at Law, berkedudukan di Jln. Buah Batu No. 221 Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, untuk mendampingi dalam pemeriksaan oleh Penyidik dan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri Tersangka (PEMOHON);
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari Penyidik, TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/62/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024 atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan, serta telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka kepada keluarganya berdasarkan Surat Nomor : B/62/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024, yang telah ditandatangani oleh tersangka dan telah diterima oleh keluarga tersangka;
- j. Bahwa oleh karena pemberkasan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/80/VI/2024/SPKT/POLRES PANGANDARAN/POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 a.n. pelapor Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN belum selesai, maka Termohon berdasarkan Surat Nomor : B/62/VI/ RES. 1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 14 Juni 2024 telah dilakukan permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, dan telah disetujui Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 951/M.2.25 /Eku.1 /06/2024 tanggal 20 Juni 2024 untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2024 s/d tanggal 11 Agustus 2024 di Rutan Polres Pangandaran, serta telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, kemudian telah dikirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga Tersangka

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



berdasarkan Surat Nomor : B/62.a/VI/RES.1.24./2024/ Satreskrim tanggal 26 Juni 2024 atas nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA;

- k. Bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/V/2024/SPKT/POLRES PANGANDARAN/POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 a.n. pelapor Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN sudah diangap selesai maka TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/ 46/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 20 Juni 2024, telah mengirimkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis dengan Berkas perkara Nomor : BP/VI/RES.1.24./2024/ Satreskrim tanggal 20 Juni 2024 untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis (Pengiriman Berkas Perkara Tahap I);
- j. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis terhadap Berkas perkara Nomor : BP/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 20 Juni 2024 atas nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, (TERMOHON) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-1305 / M.2.25 / Eku.1 / 07 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana sudah lengkap (**P21**);
- k. Bahwa dengan adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-1305 / M.2.25 / Eku.1 / 07 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 Hal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana sudah lengkap (P21) tersebut, maka TERMOHON berdasarkan Surat Nomor : B / 46.b / VII / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 05 Juli 2024 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti telah mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2024 (Pengiriman Berkas Perkara Tahap II), yang mana Kejaksaan Negeri Ciamis telah menerbitkan Surat Pelimpahan

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 (**P-31**), Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 08 Juli 2024 (**P-33**) dan Tanda Penyerahan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2024 (**P-34**) dengan Register Bukti Nomor : RB-1/012CIAMIS/07/2024, kepada Pengadilan Negeri Ciamis sehubungan dengan pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianis Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms. tanggal 08 Juli 2024 (**PEN.4.1**) menetapkan:

- a. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib.
 - b. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti;
4. Bahwa terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut diatas, PEMOHON merasa keberatan dengan tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap Diri PEMOHON, oleh karena itu, PEMOHON memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan menghukum TERMOHON berdasarkan Petitum Permohonannya yang pada intinya untuk menghentikan proses penyidikan, mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Negara serta memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Bahwa sebelum menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya, terlebih dahulu akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan tentang penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan dan penahanan yang diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya sebagai berikut :
- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 dalam amar putusannya menyatakan :

"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana"

c. Perintah penangkapan

- **Pasal 17 KUHAP** menyebutkan bahwa :*"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*.
- **Pasal 18 KUHAP**, menyebutkan bahwa :
 - (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - (2) *Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.*
 - (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- **Pasal 19 KUHAP**, menyebutkan bahwa :
 - (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
 - (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

d. Perintah Penyitaan

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) ***Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.***

e. Perintah Penahanan.

Pasal 21 Ayat (1) s.d Ayat (4) KUHAP, menyebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seterusnya;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



6. Bahwa TERMOHON tidak akan menjawab satu persatu dari dalil-dalil PEMOHON apalagi dalil tersebut bersifat pengulangan yang substansinya sama dan tidak ada kaitan yuridis dengan pokok perkara sebagaimana dalam permohonan PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil PEMOHON, sebagaimana tersebut dibawah ini antara lain:

a. **DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PENYIDIK SEWENANG-WENANG DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN SERTA PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERITAHUKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM PENYIDIKAN**, akan TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa apa yang telah TERMOHON jelaskan diatas, sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint.Gas / 222 / V / 2024 / Satreskrim tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/222V/2024/Satreskrim tanggal 13 Mei 2024 untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dengan cara melakukan observasi, dan interview, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atas laporan polisi yang dilaporkan oleh Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN dengan cara melakukan wawancara terhadap Pelapor, Terlapor maupun terhadap saksi-saksi lainnya serta mengumpulkan bukti-bukti surat maupun dokumen terkait dengan perkara dimaksud, dan mengajukan permintaan pendampingan korban untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan Visum kepada Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran berdasarkan surat Nomor : B / 572 / V / RES.2024 / Satreskrim tanggal 13 Mei 2024 dan kepada Direktur RSUD Pandega Pangandaran berdasarkan surat Nomor : B / 20 / V / RES.1.24. / 2024 /Satreskrim tanggal 14 Mei 2024 perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap Korban atas nama Sdri. ARDINI Binti SALIMAN dan telah keluar hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 008/V/RSUD PANDEGA /2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEFF KUSTIANDI, Sp. OG, Setelah selesai melakukan penyelidikan, sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan yang memberi perintah kemudian Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, demi kepastian hukum terhadap perkara dimaksud, Penyelidik segera melakukan gelar perkara, dan dalam gelar perkara tersebut Pimpinan dan Peserta gelar sepakat dalam perkara dimaksud untuk menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan;

- 2) Bahwa setelah TERMOHON menaikkan setatus penyelidikan menjadi penyidikan atas diri PEMOHON, maka selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas / 262 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/262/V/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 1 Juni 2024, kemudian penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 35 / VI / RES.1.24./ 2024 tanggal 1 Juni 2024, untuk selanjutnya oleh TERMOHON dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor (PEMOHON), melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor registrasi 581170003791624;
- 3) Bahwa dalam proses Penyidikan sebelum PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA sebagai saksi sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/114/RES.1.24./2024/ Satreskrim tanggal 1 Juni 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 7 Juni 2024 dan ditandatangani oleh PEMOHON dan Pengacaranya, Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Pelapor, Korban, beserta Saksi-saksi yang lainnya termasuk Terlapor (Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA) dan ditambah dengan alat bukti lainnya, serta didukung dengan barang bukti, lalu dilakukan melalui mekanisme gelar perkara terlebih dahulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Pangandaran

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 80 /V/ 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pelapor Sdr. LIAH SALIAH Binti SALIMAN dengan berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut dapat menaikkan status Terlapor atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dari saksi menjadi Tersangka, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 10 Juni 2024, serta telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis dengan tembusan kepada Pelapor dan Tersangka;

- 4) Setelahnya PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON sebagai Tersangka, sebelum TERMOHON melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan pemanggilan oleh TERMOHON sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/118/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 10 Juni 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Juni 2024 serta ditandatangani oleh Tersangka dan Kuasa Hukum PEMOHON;

Maka dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON sewenang-wenang dalam melakukan pemanggilan serta tidak pernah diberikan salinan surat pemberitahuan dalam penyidikan terhadap DIRI PEMOHON sangatlah keliru dan tidak berdasar pada hukum

b. TENTANG DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN AZAS HUKUM, akan TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam kronologis penanganan perkara diatas telah kami jelaskan bahwa dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 80 / V / 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pelapor Sdr. LIAH SALIAH Binti SALIMAN telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. yang mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh TERMOHON karena perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON telah terdapat "bukti permulaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;
- 2) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Maka dalam hal ini TERMOHON akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai berikut :

- a) bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan aturan pelaksana lainnya;
- b) bahwa penetapan tersangka kepada PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah berdasarkan pada :
 - 1) Keterangan para saksi dan saksi ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - 2) Adanya bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 008/V/RSUD PANDEGA /2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARIEFF KUSTIANDI, Sp. OG yang dikeluarkan oleh RSUD PANDEGA Pangandaran, serta dengan didukung barang bukti lainnya yang telah disita oleh TERMOHON dan telah mendapat Penetapan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;
 - 3) Adanya petunjuk tentang kesesuaian antara keterangan Pelapor, saksi-saksi, ahli, tersangka dan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON;
 - 4) Keterangan Tersangka atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Juni 2024 yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Tersangka dan kuasa Hukumnya.
- c) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat, keterangan Tersangka, serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukt surat (vide pasal 188 ayat (2) KUHP) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

- d) Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON secara formal/hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara;

Bahwa oleh karena TERMOHON dalam menetapkan Tersangka terhadap PEMOHON telah berdasar secara hukum maka sudah sepantasnya apabila penetapan status Tersangka kepada PEMOHON dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

- c. BAHWA TERKAIT DENGAN DALIL PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK CUKUP BUKTI, MERUPAKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM**, adalah dalil yang keliru, perlu TERMOHON tegaskan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka PENYIDIK/TERMOHON telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP dengan ditetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh TERMOHON dalam kontek **hak asasi manusia** sebagaimana salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam KUHP, bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka telah melakukan pengkajian terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, dan telah dilakukan

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



gelar perkara pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib. sampai dengan selesai, yang di Pimpin oleh Kasat Satreskrim Polres Pangandaran yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Polres Pangandaran, yang mana dalam dialog dan diskusi gelar perkara tersebut peserta dan Pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA (PEMOHON) sebagai tersangka karena Penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, dengan demikian dalil PEMOHON adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan;

d. Tentang Proses Penangkapan, Penyitaan dan Penahanan terhadap PEMOHON.

- a) Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON menyampaikan keberatan-keberatannya tentang proses penangkapan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, dan petitum PEMOHON meminta kepada hakim untuk menyatakan proses penangkapan, penyitaan dan penahanan adalah cacat hukum dan tidak sah, maka dalam jawaban ini akan TERMOHON uraikan kronologis penangkapan, penyitaan dan penahanan yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya, termasuk Terlapor Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA yang diperiksa sebagai saksi, bukti surat, petunjuk, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan, kami TERMOHON (selaku Penyidik) pada Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib. sampai dengan selesai, yang di Pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pangandaran yang bertempat di Ruang Gelar Perkara Polres Pangandaran, telah melakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 80 /V/ 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pelapor Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN tentang dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA yang mana dalam dialog dan diskusi gelar perkara tersebut peserta dan Pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA (PEMOHON) sebagai tersangka karena Penyidik telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/35/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan tersangka atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA dalam dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan melakukan perbuatan secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, Setelah ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/68/VI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 13 Juni 2024 atas nama Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA, terhadap penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan;

- c) Bahwa penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan oleh TERMOHON setelah adanya Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan, melalui mekanisme gelar perkara, telah diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka, dan baru dilakukan penangkapan seperti yang telah TERMOHON uraikan diatas, Bahwa berdasarkan kronologis proses penangkapan tersebut diatas, sudah sangat jelas apabila penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 17 s.d Pasal 19 KUHP. Hal ini terbukti dengan fakta. Penangkapan terhadap Tersangka (PEMOHON) telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 KUHP) karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka yang didukung dengan adanya lebih dari 2

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



(dua) alat bukti yang ditetapkan dalam suatu gelar perkara, Surat perintah penangkapan telah diperlihatkan oleh TERMOHON pada saat proses penangkapan tersebut dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara penangkapan yang telah ditandatangani oleh PEMOHON (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHP), TERMOHON telah memberitahukan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHP);

- d) Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang-barang yang disita dari PEMOHON ada kaitan langsung dengan perkara dimaksud berdasarkan adanya Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan dibekali dengan Surat Perintah Penyitaan serta telah dibuatkan berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh Tersangka. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya", dan atas penyitaan tersebut TERMOHON telah mendapat persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Surat Nomor: 165/PenPid.B-SITA/20224/PN Cms tanggal 14 Juni 2024, dan Surat Nomor: 169/PenPid.B-SITA/20224/PN Cms tanggal 19 Juni 2024 dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sah berdasarkan hukum;
- e) Bahwa terkait dengan sah tidaknya proses penahanan maka untuk mengukur apakah penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sah atau tidak maka haruslah dilihat apakah penahanan tersebut sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan atau tidak. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa tindakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri tersangka (PEMOHON) sudah berdasar pada bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP karena pada saat surat perintah penahanan diterbitkan telah didukung oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Tersangka, dan didukung dengan adanya barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, Selain itu karena tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah diberitahukan kepada keluarga Tersangka maka tindakan tersebut telah sesuai pula dengan Pasal 21 Ayat (3) KUHP;

7. Bahwa oleh karena proses penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 17 s.d Pasal 19 KUHP dan proses penahanan telah sesuai dengan apa yang ditentukan atau disyaratkan dalam Pasal 20 s.d Pasal 31 KUHP, dan penyitaan sudah sesuai pula dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 38 s.d Pasal 46 KUHP beserta aturan perundang-undangan lainnya, maka penangkapan, penahanan, dan penyitaan tersebut harus dinyatakan sah dan berdasar pada hukum;
8. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah TERMOHON telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada PEMOHON tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, dan penahanan terhadap Tersangka (PEMOHON) adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur yaitu telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON yang telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA (PEMOHON) adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga Sah Menurut Hukum.



Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan dari PEMOHON Gugur Demi Hukum;
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah sah dan berdasar pada hukum;
3. Menyatakan bahwa penangkapan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar pada hukum;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Turut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan Pra Peradilan yang diajukan pemohon an.Tjomi Suryadi, S.Sos,MM Bin Edo Wiharta tersebut mendasari Permohonan yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Penyidik yang sewenang- wenang dalam melakukan pemanggilan serta pemohon tidak pernah diberikan salinan surat pemberitahuan dalam penyidikan, hal ini dikarenakan surat panggilan diterima oleh pemohon diwaktu yang sangat sempit sehingga pemohon tidak dapat mempersiapkan maka pemohon setiap ada pemanggilan selalu meminta mundur waktunya satu hari oleh karena hal tersebut terkesan pemohon tidak menunjukkan sikap yang kooperatif serta hingga permohonan pra peradilan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pemohon tidak pernah diberikan salinan SPDP oleh Penyidik Polres Pangandaran ;
2. Penetapan tersangka tidak berdasarkan azas hukum, dimana harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) ;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, dikarenakan para saksi yang berkebutuhan khusus diperiksa tanpa pendampingan dan adanya pemeriksaan mendalam dari psikolog dan /atau dokter ahli ;
4. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a.quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :
 1. Menyatakan diterima permohonan pra peradilan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan tindakan termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 3. Menyatakan tidak diberikannya salinan SPDP oleh termohon merupakan objek Pra Peradilan ;
 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon ;
 5. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon ;
 6. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 7. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa kami sebagai “turut termohon” dalam permohonan Pra Peradilan ini tidak akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan pihak pemohon terlalu mendalam mengingat dalil –dalil yang diajukan pemohon tersebut bukan merupakan kompetensi kami dari Kejaksaan Negeri Ciamis selaku turut termohon untuk menjawabnya melainkan masih merupakan ruang lingkup tugas Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, sementara kami “turut termohon” dari pihak Kejaksaan memiliki tugas utama dibidang “penuntutan” ;
- Bahwa meskipun tugas Kepolisian dan tugas Kejaksaan berbeda dan terpisah satu dengan lainnya, tetapi diantara pihak Kepolisian dan Kejaksan tetap merupakan satu kesatuan / ada hubungan yang bersifat fungsional, hal ini disebabkan pemeriksaan tindak pidana itu berproses yang dimulai sejak adanya penyidikan, penuntutan dan berakhir dengan pemeriksaan di sidang pengadilan ;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian demi untuk kepentingan penuntutan atau dengan kata lain penuntutan tidak bisa dilakukan kalau tidak ada hasil penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian, dan dimulainya hubungan fungsional antara Penyidik dengan Penuntut Umum dapat diketahui dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 KUHP** (Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dan walaupun penyidik menghentikan penyidikannya maka hal itu juga diberitahukan kepada Penuntut Umum dan **Pasal 110 KUHP** (Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19) ;
- Bahwa karena adanya hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing penegak hukum sebagaimana tersebut diatas yang dikenal dengan istilah “integrated Criminal Justice system”, maka terkait adanya gugatan / permohonan pra peradilan dari pemohon an. TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin EDO WIHARTA kepada pihak Kepolisian selaku Termohon maka kamipun dari pihak Kejaksaan menjadi “Turut Termohon” ;
- Bahwa selanjutnya turut termohon akan menguraikan kronologi dari awal hubungan fungsional dan institusional antara pihak Penyidik Polres Pangandaran dan pihak Kejaksaan Negeri Ciamis dalam penanganan perkara atas nama pemohon/ tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin EDO WIHARTA dalam dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang sudah menjadi ranah / ruang lingkup Tupoksi kami selaku Penuntut Umum dalam penanganan perkara dimaksud, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No. SPDP/35/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 1 Juni 2024 dari pihak penyidik Polres Pangandaran kepada kepala Kejaksaan Negeri Ciamis telah kami terima sesuai register penerimaan surat tertanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa Penyidik telah melimpahkan berkas perkara tahap pertama atas nama tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin EDO WIHARTA dengan sangkaan melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual jo. Pasal 290 ayat (1) KUHP jo.

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 KUHP sebagaimana surat No. B/49/VI/RES.1.24/Satreskrim tanggal 20 Juni 2024 yang kami terima tanggal 20 Juni 2024 ;

- Bahwa setelah Jaksa Peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut ternyata masih ada kekurangan yang harus dilengkapi, sehingga Jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19) sesuai surat nomor B-1262/M.2.25/Eku.1/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 ;
- Bahwa berkas perkara dikirim kembali oleh Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Ciamis sebagaimana surat nomor B/46.b/VII/RES.1.24/2024Satreskrim Tanggal 04 Juli 2024 Yang diterima pihak Kejaksaan sesuai register tanggal 04 Juli 2024 ;
- Bahwa berkas perkara an. tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin EDO WIHARTA dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan (P-21) berdasarkan Surat Kepala kejaksaan Negeri Ciamis Nomor B-1305/M.2.25.Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 ;
- Bahwa Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan surat nomor : B-46/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 5 Juli 2024 ;
- Bahwa Penuntut Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin EDO WIHARTA ke Pengadilan Negeri Ciamis, sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB) No. : B-1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 (P-31), Tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 8 Juli 2024 (P-33) dan tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 8 Juli 2024 (P-34) dengan register bukti nomor : RB-1/012/CIAMI/07/2024;
- Bahwa Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dengan Penetapan Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 8 Juli 2024, telah menetapkan :

1. Menentukan Sidang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 puku 10.00 wib;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2024. Sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Surat Undangan Wawancara Klarifikasi dengan nomor

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



8/631/V/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 28 Mei 2024;

2. Bukti P-2 : Salinan Surat Panggilan saksi ke-1 dengan nomor : S/Pgl/114/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 1 Juni 2024;
3. Bukti P-3 : Salinan Surat Panggilan Tersangka ke-1 dengan nomor : S.Pgl/118/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 10 Juni 2024;
4. Bukti P-4 : Salinan Surat Pemberitahuan Penangkapan A.n.TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) dengan nomor surat : B/68/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 13 Juni 2024;
5. Bukti P-5 : Salinan Surat Pemberitahuan Penahanan A.n.TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) dengan nomor surat : B/62/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 13 Juni 2024;
6. Bukti P-6 : Salinan Tangkapan Layar tentang Alur pengiriman jasa Ekspedisi dari Polres Pangandaran (Termohon) Kepada A.n.TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) (Pemohon);
7. Bukti P-7 : Salinan Tangkapan Layar tentang Percakapan Pemohon mengenai Jenis Surat yang diterima berdasarkan surat yang dikirim oleh jasa JNE dengan nomor resi 581170003791624 tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, serta bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2024;;
2. Bukti T-2 : Laporan Polisi Nomor : LP / B / 80 / V / / 2024 / SPKT / POLRES PANGANDARAN / POLDA JAWA BARAT, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pelapor Sdri. LIAH SALIA;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/222.a/VI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 13 Mei 2024;
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik / 222 / V / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 13 Mei 2024;
5. Bukti T-5 : Surat Nomor : B / 20 / V / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 14 Mei 2024 Perihal Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 008/V/RSUD PANDEGA/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh dr. ARIEFF KUSTIANDI, Sp. OG Dokter Spisialis Kandungan di RSUD Pandega Pangandaran;
7. Bukti T-7 : Permohonan Pendampingan Guru SLB SURYA DARMA PUTRA Nomor : B / 600 / V / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 16 Mei 2024;
8. Bukti T-8 : Pemeriksaan Psikolog terhadap korban a.n. Sdri. ARDINI (Penyandang Disabilitas Tunagrahita) Nomor : B / 574 / V / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 13 Mei 2024;
9. Bukti T-9 : Surat Tugas Nomor : 428/KPG.11.01/UPTD PPA, tanggal 21 Mei 2026. Dan Hasil Pemeriksaan Ahli Psikologi;
10. Bukti T-10 : Pendampingan dan Lapsos Sdri. ARDINI Surat Nomor : B / 572 / V / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 13 Mei 2024;
11. Bukti T-11 : Surat tugas / balasan Nomor : SS.01 / 09 / 01 / 142.b.-DINSOSPMD.5 / 2024, tanggal 14 Mei 2024;
12. Bukti T-12 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. LIAH SALIAH Binti SALIMAN yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. ARDINI Binti SALIMAN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 202;
14. Bukti T-14 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. LIA PUSPITA SARI Binti SAHIRIN yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024
15. Bukti T-15 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. IRENA INDRIANI Binti SAMIRIN yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. EPRIL LIANA Binti ENCENG SUDIRMAN yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. FANY FEBIANTI Binti RUSYANA yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
18. Bukti T-18 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. AI KOMARIAH Binti SUTARYAT yang dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
19. Bukti T-19 : Berita Acara Permintaan Keterangan An. Sdri. DITA DESIANTI Binti DENI SUHENDI yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Berita Acara Permintaan Keterangan Terlapor An. Sdr. TJOMI SURYADI, S.Sos., MM. Bin EDO WIHARTA yang dibuat pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024;
21. Bukti T-21 : Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) pada tanggal 27 Mei 2024;
22. Bukti T-22 : Risalah Gelar Perkara tanggal 27 Mei 2024 (Naik Sidik);
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 262 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024;
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /262 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024;
25. Bukti T-25 : Surat Nomor : SPDP / 35 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 1 Juni 2024;
26. Bukti T-26 : Bukti Resi pengiriman J&T dengan Nomor: 5JDO398480646;
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Terlapor) An. Sdr. TJOMI SURYADI, S.Sos., MM. Bin EDO WIHARTA yang dibuat pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2024;
28. Bukti T-28 : Risalah Gelar Perkara tanggal 10 Juni 2024 (Menaikan status Saksi menjadi Tersangka An. Sdr. TJOMI SURYADI, S.Sos., MM. Bin EDO WIHARTA);
29. Bukti T-29 : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 35 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024;
30. Bukti T-30 : Surat Nomor: B/ 62 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Nomor: B/ 68 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024;
31. Bukti T-31 : Berkas perkara Nomor : BP / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 20 Juni 2024;
32. Bukti T-32 : Surat Nomor: B / 46 / VI / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 20 Juni 2024;
33. Bukti T-33 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor: B-1305 / M.2.25 / Eku.1 / 07 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Sdr. TJOMI SURYADI, S. Sos., MM Bin EDO WIHARTA sudah lengkap (P21);
34. Bukti T-34 : Surat Nomor : B / 46.b / VII / RES.1.24. / 2024 / Satreskrim tanggal 05 Juli 2024 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti beserta Berita Acaranya;
35. Bukti T-35 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 08 Juli 2024;
37. Bukti T-37 : Tanda Penyerahan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2024;
38. Bukti T-38 : Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms. tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang a.n Terdakwa TJOMI SURYADI< S.Sos., MM Bin Bin EDO WIHARTA (Alm);
39. Bukti T-39 : Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 08 Juli 2024 Tentang Penahanan a.n Terdakwa TJOMI SURYADI< S.Sos., MM Bin Bin EDO WIHARTA (Alm);
40. Bukti T-40 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-35 sampai dengan T-40 merupakan fotcopy dari fotocopy. Serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/35/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 01 Juni 2024;
2. Bukti TT-2 : Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Pidana (P-16) Nomor : PRINT-810/M.2.25/Eku.1/06/2024 tanggal 04 Juni 2024;
3. Bukti TT-3 : Surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA Nomor : B/49/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 20 Juni 2024;
4. Bukti TT-4 : Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA Nomor : B/46.b/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 04 Juli 2024;
5. Bukti TT-5 : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA yang disangka melanggar Pasal 6 huruf b dan huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



- kekerasan Seksual Jo Pasal 290 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana sudah lengkap (P-21) Nomor : B-1305/M.2.25/Eku.1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024;
6. Bukti TT-6 : Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA Nomor : B/46.b/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 05 Juli 2024
7. Bukti TT-7 : Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor : PRINT-1063/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 05 Juli 2024;
8. Bukti TT-8 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B- 1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024
9. Bukti TT-9 : Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tanggal 08 Juli 2024;
10. Bukti TT-10 : Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 08 Juli 2024;
11. Bukti TT-11 : Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Negeri Ciamis perkara atas nama TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 08 Juli 2024;
12. Bukti TT-12 : Surat Tanda Penetapan Penahanan dari dari Pengadilan Negeri Ciamis perkara atas nama TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M. Bin (Alm) EDO WIHARTA Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut terutama bukti surat dari Termohon dan Turut Termohon diatas demi efektifitasnya proses penyelesaian perkara pra peradilan ini Hakim tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian lainnya baik berupa saksi maupun ahli dengan pertimbangan sebagaimana yang akan Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya ada mengajukan eksepsi Permohonan Praperadilan Gugur dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berkas perkara pidana atas nama TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) yang dalam hal ini adalah pemohon praperadilan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ciamis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dan jawaban Termohon dan Turut Termohon, maka Pengadilan perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta*

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai “sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon yaitu bukti surat T-35 dan TT-8 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1309/M.2.25/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, bukti surat T-36 dan TT-9 berupa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 08 Juli 2024, bukti surat T-38 dan TT-11 berupa Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms. tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang a.n Terdakwa TJOMI SURYADI. S.Sos., MM Bin EDO WIHARTA (Alm) dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti kepersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, bukti surat T-39 dan TT-12 berupa Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Cms tanggal 08 Juli 2024 Tentang Perintah Penahanan a.n Terdakwa TJOMI SURYADI. S.Sos., MM Bin EDO WIHARTA (Alm). Maka

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



berdasarkan bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa berkas perkara a.n. TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) tersebut telah dilimpahkan dan telah teregister pada Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Juli 2024 dengan nomor register perkara 137/Pid.Sus/2024/PN Cms;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan"*. Hal ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitu *"dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok"*. Hal ini juga cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan memperhatikan pada penegasan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa demi epektipitas dalam penegakan hukum serta kepastian hukum dengan telah dilimpahkannya berkas perkara atas nama Terdakwa TJOMI SURYADI, S.Sos., M.M Bin EDO WIHARTA (Alm) tersebut ke Pengadilan Negeri Ciamis dan telah teregister pada Kepaniteraan Pidana pada tanggal 8 Juli 2024 dengan perkara nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Cms yang mana terdakwa dalam perkara nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Cms tersebut merupakan Pemohon dalam perkara Praperadilan saat ini sehingga pemeriksaan perkara praperadilan a quo dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi Termohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk diterima;

Dalam Pokok Perakara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka terhadap pokok perkara permohonan Praperadilan Pemohon tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka oleh itu

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 11 Juli 2024 oleh ARPISOL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ENO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

ttd.

ENO, S.H.

Hakim Tersebut,

ttd.

ARPISOL, S.H.